



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan perencanaan keuangan yang komprehensif sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Materi muatan APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.311.941.205.080,70 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan puluh rupiah tujuh puluh sen);
 - b. Belanja Daerah sebesar Rp2.392.297.961.250,24 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen) dengan defisit sebesar Rp 80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen); dan
 - c. Pembiayaan Daerah yang terdiri atas :
 1. Penerimaan sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen);

2. Pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah), sehingga pembiayaan netto adalah sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).
- (2) Adapun dalam APBD Tahun Anggaran 2026, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Uraian mengenai materi muatan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam yang Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Lampiran I memuat tentang Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II memuat tentang Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III memuat tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV memuat tentang Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerja;
 - e. Lampiran V memuat tentang Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI memuat tentang Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII memuat tentang Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII memuat tentang Sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat tentang Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X memuat tentang Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat tentang Daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII memuat tentang Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat tentang Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat tentang Daftar subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat tentang Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI memuat tentang Daftar pinjaman daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.311.941.205.080,70 (dua triliun tiga ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima ribu delapan puluh rupiah tujuh puluh sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp574.538.425.185,93 (lima ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp256.958.106.063,48 (dua ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus enam ribu enam puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.466.025.120,24 (tiga ratus tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah dua puluh empat sen).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.618.241.183,01 (dua miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah satu sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.496.052.819,20 (sebelas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dua puluh sen).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.737.402.779.894,77 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.634.997.020.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.405.759.894,77 (seratus dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.392.297.961.250,24 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.850.346.236.176,49 (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.217.228.291.929,27 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp573.945.935.247,22 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.809.809.000,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.362.200.000,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp186.852.097.953,35 (seratus delapan puluh enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah tiga puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.870.040.200,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh ribu dua ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.944.379.656,58 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah lima puluh delapan sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.262.725.410,00 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp137.235.572.570,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.539.380.116,77 (delapan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp5.820.000.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp349.279.627.120,40 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah empat puluh sen) yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.205.322.626,00 (tiga puluh miliar dua ratus lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp319.074.304.494,40 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen) untuk SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (2) SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.356.756.169,54 (delapan puluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah lima puluh empat sen).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja

yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
 - (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
 - (7) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
 - (8) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

KHUSNA LINDARTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR